

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang perjanjian bagi hasil penggarapan sawah di Kenagarian Pauh Kambar Kabupaten Padang Pariaman, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Pauh Kambar dulu digunakannya sistem *mampaduo*, dalam sistem *mampaduo* biaya ditanggung oleh pemilik tanah dan hasilnya akan dibagi 2 (dua), dengan ketentuan 1/2 bagian untuk pemilik dan 1/2 bagian lagi untuk penggarap. Sekarang yang digunakan adalah sistem *mampatigoi* dimana penggarap menanggung semua biaya dalam pengolahan tanah dan hasilnya akan dibagi 2/3 untuk penggarap dan 1/3 bagian untuk pemilik. Apabila terjadi gagal panen seluruh kerugian ditanggung oleh penggarap.
2. Kendala-kendala yang muncul dalam perjanjian bagi hasil yaitu
  - a. Dalam praktik *mampaduo* yaitu:
    - 1) Sulit menghubungi pemilik tanah karena tidak berada dikampung atau pemilik banyak merantau;
    - 2) biaya yang diberikan pemilik tanah tidak mencukupi untuk melaksanakan biaya pengolahan sawah, ketika penggarap meminta tambahan uang kepada pemilik justru pemilik bersedia memberikan.

- b. dalam sistem *mampatigoi* adalah dengan kondisi sekarang ini harga maupun upah sudah mahal dan tinggi sehingga penggarap tidak memperoleh banyak keuntungan.

## B. Saran

Setelah penulis mengemukakan beberapa kesimpulan di atas, maka berikut ini dikemukakan saran sebagai berikut:

Apabila terjadi gagal panen diharapkan kepada pemilik tanah agar dibuat kesepakatan dengan memberi keringanan pada penggarap dan tidak memaksakan penggarap untuk bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Karena seorang petani penggarap telah banyak mengalami suatu kerugian dalam membiayai seluruh pengolahan tanah, setidaknya pemilik memberikan keringanan bagi penggarap dalam memberikan hasil kepada pemilik.

## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Buku**

- B. Ter Har Bzn, 2001, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Bushar Muhammad, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Boedi Harsono, 1997, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaan*, Djambatan, Jakarta.
- Djaren Saragih, 1984, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung.
- Damsar, 2005, *Tanah Ulayat Dan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Masyarakat Minangkabau*, Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian Yayasan Padi Indonesia, Jakarta.
- Djamanat Samosir, 2013, *Hukum Adat Indonesia, Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Elviriadi, 2007, *Sebuah Kitab Hutan Untuk Negeri Gundul Mereguk kearifan Tetua Kampar*, Suska Perss, Pekan Baru.
- G. Kertasepoetra, 1985, *Hukum Tanah Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Pendayagunaan Tanah*, Bina Aksara, jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perjanjian Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Iman Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta.
- John Salindeho, 1988, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika Indonesia, Jakarta.
- K. Wantjik Saleh, 1987, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Liliek Istiqomah, 1982, *Hak Gadai Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional, Usaha Nasional-Indonesia*, Jakarta.
- Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, 1985, *Sendi-Sendi Hukum Agraria*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Soerojo Wignjodipoero, 1983, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta.

Syahyuti, 2006, 30 Konsep Penting Dalam Pembangunan Perdesaan Dan Pertanian, Bina Rena Pariwara, Jakarta.

Sri Sudaryatmi, dkk, 2000, *Beberapa Aspek Hukum Adat*, Badan Penerbit Undip, Semarang.

Wignjodipuro, Surojo, 1988, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, CV Haji Masagung, Jakarta.

## **B. Sumber Lain**

Alcatrank, 2007, *Hukum Adat*, [http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_adat](http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_adat)

Ana Y. Sabda, 2017, *Hukum Tanah Adat*,  
[https://www.academia.edu/4/HUKUM\\_TANAH\\_ADAT](https://www.academia.edu/4/HUKUM_TANAH_ADAT)

Adhe Negara,2013,*Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Sawah di Desa Bumen Kecamatan Sumowono*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang.

Dheka Putri, 2017, *Pengaturan Hukum Perjanjian Adat Masyarakat Minangkabau*, <https://prezi.com/xttumyxurirs/pengaturan-hukum-perjanjian-adat-masyarakat-minangkabau/>

Elvira Iskandar, 2010, *Sistem Bagi Hasil Dalam Pertanian*,  
[https://www.academia.edu/7531207/sistem\\_bagis\\_hasil\\_dalam\\_pertanian](https://www.academia.edu/7531207/sistem_bagis_hasil_dalam_pertanian)

Hazhiratul qudsiah, 2017, *Transaksi Tanah Menurut Hukum Adat*,  
[https://www.academia.edu/24528072/Transaksi\\_Tanah\\_Menurut\\_Hukum\\_Adat](https://www.academia.edu/24528072/Transaksi_Tanah_Menurut_Hukum_Adat)

Kirora Azalia, 2018, *Apa Itu Petani Penggarap*,  
<https://brainly.co.id/tugas/2185341>

Ray Pratama, 2012, *Pengertian Tanah*,  
<http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-tanah.html>

Riko Apriadi, 2015, *Perjanjian Sewa-menyewa Terhadap Lahan Tanah Yang Diperoleh Berdasarkan Hukum Waris Adat Minangkabau*,  
<https://rikoapriadi.wordpress.com/2015/05/08/perjanjian-sewa-menyewa-terhadap-lahantanah-yang-diperoleh-berdasarkan-hukum-waris-adat-minangkabau/>

Rizka Nurmadany, 2016, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Pemilik Tanah Dan Penggarap Di Kabupaten Sleman*,  
Jurnal, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.